



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 193/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

SAPARDI Bin Alm. KASBI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.SIP, tempat kediaman di RT.09 RW. 03 Desa Pelalawan Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

melawan

YATINI Binti Alm. YATINO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.06 RW. 05 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Rengat Barat Indra Giri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 193/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 20 September 2010, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/16/11/2000, tertanggal 25 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Maredan Kecamatan Perawang Kabupaten Siak selama 9 tahun, kemudian pindah ke Desa Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. **NOVIANTI Binti SAPARDI**, umur 9 tahun 6 bulan
 - b. **MUHAMMAD ANDI ARIANSYAH**, umur 8 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

Hal 1 dari 7 Put. No.159/Pdt.G/2010/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 27 Juli 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **ARDIANTO**
 - b. Termohon kurang memperhatikan anak
 - c. Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri dalam melaksanakan urusan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon maupun pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Termohon untuk dapat berubah sikapnya, namun nasehat tersebut tidak diikuti oleh Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Juli 2010 disebabkan permasalahan yang sama, dan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor : 193/Pdt.G/2010/PA.Pkc tertanggal 30 September 2010, dan 03 Nofember 2010, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yaitu :

1. **SUMONO bin DULAH**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. MINAMAS, bertempat tinggal di RT.09, RW.03, Desa Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007 dan kenal juga dengan Termohon sejak tahun 2007;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik perusahaan di Desa Pelalawan, karena Pemohon dan Termohon bekerja sebagai Karyawan PT. MINAMAS;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki teman satu kerja yang bernama HARDIYANTO;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (Tiga) bulan yang lalu, di mana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **TURIADI bin TURUT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. MINAMAS, bertempat tinggal di RT.09, RW.03, Desa Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan tetangga dan teman satu kerja di PT. MINAMAS;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah

Hal 3 dari 7 Put. No.159/Pdt.G/2010/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan seorang laki-laki yang telah beristeri dan teman satu kerja yang bernama HARDIYANTO;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir, dan tidak mengirimkan seseorang sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat diterima tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang telah beristeri dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang telah beristeri dan telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga sekarang ini telah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang telah beristeri yang bernama HARDIYANTO;
- Bahwa keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati kedua belah pihak agar hidup rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-

Hal 5 dari 7 Put. No.159/Pdt.G/2010/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon di putus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**YATINI Binti Alm. YATINO**) terhadap Penggugat (**SAPARDI Bin Alm. KASBI**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 09 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqoidah 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. AGUSTI** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.SI** dan **MASHURI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. AFRIZAL, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. AGUSTI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.SI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

MASHURI, S.Ag

PANITERA SIDANG

Ttd

M. AFRIZAL, SH.

Perincian Biaya

• Biaya Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
• Biaya Panggilan -----	Rp.
275.000,-	
• Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
• Meterai -----	Rp.
6.000,-	

----- J u m l a h-- Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Put. No.159/Pdt.G/2010/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)